



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Salakan Nomor 01/PP.05.1-BA/7207.04.1015/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten banggai Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Salakan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SALAKAN,

ttd.

(RINI HASAN KOIDA)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN SALAKAN  
KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMRA D. AHMAD	Perempuan
2.	HUSNUL MARFANI	Perempuan
3.	INTAN PANDINI	Perempuan
4.	MUHAIMIN	Perempuan
5.	RABIATUL AL ADAWIA	Perempuan
6.	SAFRI BELUNG	Laki-laki
7.	SARINI ADJIS	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI MASITA	Perempuan
2.	FAUZIANTI	Perempuan
3.	HAYATI TIAH	Perempuan
4.	MOH. YUDHA MANGEMBA	Laki-laki
5.	MUH. RIZKI MALABETA	Laki-laki
6.	RUSNA MEME	Perempuan
7.	SITI UMMAIAH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DETRİYONO	Laki-laki
2.	HADIJAH TIAH	Perempuan
3.	HASNAWATY MONOARFA	Perempuan
4.	IRMA H. DJAFAR	Perempuan
5.	LEA DJESTHI PA'DA	Perempuan
6.	PARASMUTHMAINNAH MA'U	Perempuan
7.	SUPRIANTO GIMAN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFKHAN RAFSHANJANI	Laki-laki
2.	FADLIA SHAHIB	Perempuan
3.	FATMAWATI TIAH	Perempuan
4.	HAPIPA	Perempuan
5.	MOH FAHRI BALAHAMA	Laki-laki
6.	ST. HASNAWATI BAKRI	Perempuan
7.	SURIYATI YUSUF	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA KOIDA	Laki-laki
2.	APRIZAL BIDALO	Laki-laki
3.	ELEN SUHARTI S. LATONGANO	Perempuan
4.	FAHRU ROZI	Laki-laki
5.	FITRIANTI POSUMAH	Perempuan
6.	MEYLISSA TIMBULENG	Perempuan
7.	YULIASARI MAKARAU	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARSIA H. KASAPI	Perempuan
2.	ATO SAPUKAL	Laki-laki
3.	HAMRIN MAJAENA	Laki-laki
4.	MAGFIRA ADELIA TANGGALANG	Perempuan
5.	MIRANDA KARTIKA MAKARAWUNG	Perempuan
6.	RABBIATUL ADDAWIA	Perempuan
7.	RAHIMA LATULO	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHRISTYANTI WINATA LUASUSUN	Perempuan
2.	DEPIROSITA SAMAULING	Perempuan
3.	HIKMAWATI LAGUNI	Perempuan
4.	MARDANI M. KAMAGI	Laki-laki
5.	NOVRIANSYA M. KAMAGI	Laki-laki
6.	SAHARUDIN L.S KAMALI	Perempuan
7.	WIRDHA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SALAKAN,

ttd.

(RINI HASAN KOIDA)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin